



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA CHAIRUNNUFUS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Chairunnufus Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Achmad Chairun Kp. Ledug RT. 04/03 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 020 / RA. CN /VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan; perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **RA CHAIRUNNUFUS** beralamat di Jl. KH. Achmad Chairun Kp. Ledug RT. 04/03 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Dr. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/1322/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) CHAIRUNNUFUS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Chairunnufus Jl. KH. Achmad Chairun Kp. Ledug RT. 04/03 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 005/RA-CN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Chairunnufus;
2. Surat Rekomendasi Pengawas Pendas Kecamatan Jatiuwung, nomor : Kd.28/05/Pokjawas/115/2009 tanggal 02 Nopember 2009;
3. Surat Rekomendasi Ketua IGRA Kec. Jatiuwung, nomor : 002/Rek/IGRA-Cab/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian Raudhatul Athfal Chairunnufus Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
- b. bahwa Raudhatul Athfal Chairunnufus Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang telah memenuhi persyaratan diberikan izin pendirian sebagai salah satu tanda bukti lembaga yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada Raudhatul Athfal Chairunnufus yang beralamat di Jl. KH. Achmad Chairun Kp. Ledug RT. 04/03 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten sejak tanggal 19 Nopember 2009;
- Kedua** : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatu Athfal;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menepati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 19 Nopember 2009

Pj. Kepala Kantor Dep. Agama
Kota Tangerang



Drs. H. Rof. Hidayatullah, M.M.Pd
NIP. 99511111984031002